

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana memiliki sifat khas yang membedakannya secara fundamental dengan ranah hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata usaha negara, maupun hukum administrasi, yakni adanya sifat memaksa yang melekat pada setiap normanya. Karakter memaksa ini terwujud melalui penetapan setiap bentuk perbuatan, delik, atau peristiwa secara tegas dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana yang diiringi dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi ini berfungsi sebagai sarana koersif untuk menekan subjek hukum agar senantiasa berpijak pada koridor aturan, sekaligus menjadi konsekuensi hukum yang mutlak bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran. Melalui mekanisme yang telah diformulasikan dalam undang-undang, setiap pelaku tindak pidana wajib menerima akibat hukum¹ sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis dalam upaya pemidanaan yang sah dan berkeadilan.² Pemidanaan merupakan proses yuridis untuk menetapkan kesalahan subjek hukum melalui sistem peradilan yang sah. Mekanisme ini melibatkan pembuktian fakta dan penyampaian argumen hukum dalam rangkaian persidangan yang formal. Setiap keputusan akhir diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum guna menjamin keadilan bagi semua pihak. Secara prosedural, tahapan pemidanaan meliputi pendakwaan, pemeriksaan perkara, penjatuhan vonis, hingga tersedianya upaya banding. Tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan efek jera bagi pelaku, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan kriminal yang dilakukan, dan fungsi rehabilitasi agar pelaku dapat diperbaiki

¹ Nandang Sambas, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

² I Made Minggu Widyantara Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3 No. (2022): Hlm. 385-390.

perilakunya sebelum kembali ke tengah masyarakat. Secara keseluruhan, pemidanaan menjadi instrumen penegakan hukum yang bertujuan mencapai keadilan dan ketertiban sosial. Pemidanaan merupakan proses pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera serta memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal tersebut bagi masyarakat. Mekanisme ini dijalankan oleh sistem peradilan melalui prosedur hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan serta transparansi. Pelaku wajib menjalani hukuman yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan peradilan dan regulasi perundang-undangan yang berlaku saat ini. Secara struktural, pemidanaan menjadi tahapan akhir atau muara dari rangkaian panjang sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi. Proses ini mencakup berbagai fase krusial, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan perkara, hingga pemeriksaan intensif di persidangan. Pemidanaan pelaku berlandaskan secara materiil pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*. Sinergi kedua instrumen ini menjamin setiap tindak pidana diproses sesuai tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum materiil menetapkan substansi sanksi, sedangkan hukum formil mengatur tata cara penegakan hukum agar tetap legal. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum wajib diadili melalui mekanisme sistematis yang telah ditetapkan undang-undang. Salah satu bentuk implementasi tatanan hukum tersebut diaplikasikan dalam penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan.³

Pengeroyokan atau kekerasan bersama di depan umum merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Aksi ini telah merajalela dan berdampak fatal, mulai dari luka-luka berat hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban secara tragis. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada para pelaku pengeroyokan harus tegas agar mampu memberikan efek jera yang nyata. Tindakan tegas dari aparat penegak hukum

³ Aulia Firdaus Hanita, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID.B/2023/PN.PWD)” (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

dalam menghukum pelaku sangat diperlukan untuk menekan angka kriminalitas di dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum yang kuat, diharapkan kasus kekerasan kelompok di muka umum ini bisa berkurang secara signifikan. Pemberian hukuman ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindakan anarkis serupa di masa depan.⁴

Tindak pidana pengeroyokan pada dasarnya melibatkan partisipasi banyak pihak agar pelaku dapat secara bersama-sama melancarkan aksi kekerasan terhadap orang lain. Perbuatan kolektif ini sering kali menimbulkan dampak yang serius, mulai dari kerugian fisik berupa luka-luka hingga kerusakan materiil pada barang milik korban. Dalam praktiknya, fenomena pengeroyokan biasanya terjadi ketika sekelompok massa berkumpul dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara "main hakim sendiri". Akibatnya, kekerasan dianggap sebagai jalan keluar instan tanpa memedulikan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh pihak lain. Di samping itu pengeroyokan menjadi bentuk nyata dari pengabaian hukum yang sangat mengancam ketertiban serta keamanan sosial di ruang publik.

Pengeroyokan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tercantum pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵ sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

⁴ Rafli Rangga Putratama, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka-Luka Pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid.B/2021/Pn.Smg)" (UNISSULA, 2023).

⁵ "Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

- 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pelaku tindak pidana pengeroyokan yang melanggar ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib dijatuhi sanksi hukum yang selaras dengan beratnya perbuatan mereka, di mana hakim memegang tanggung jawab penuh untuk menentukan pidana berdasarkan pemenuhan unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk bersikap adil dan menjaga netralitas karena peran mereka sangat krusial dalam struktur peradilan guna menghasilkan vonis yang objektif bagi para pelaku kejahatan. Putusan yang dihasilkan hakim merupakan standar utama bagi pencapaian keadilan dalam perkara pidana, sehingga dalam proses pemeriksaan, hakim diwajibkan untuk tetap menghormati hak-hak terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan hak sebagaimana diatur Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁶ yaitu "tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaannya dimulai".

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pengeroyokan, hakim wajib mempertimbangkan motif di balik perbuatan tersebut secara mendalam untuk menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Penelusuran motif ini menjadi sangat krusial dalam proses pembuktian guna memahami latar belakang tindakan pelaku serta menilai derajat kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, seluruh dokumen pendukung mulai dari laporan hasil penyidikan, rincian motif pelaku, hingga berbagai barang bukti fisik harus terlampir secara lengkap dalam berkas pertanggungjawaban pidana. Kelengkapan fakta-fakta hukum ini berfungsi sebagai fondasi utama dan bukti dasar bagi hakim untuk merumuskan putusan

⁶ "Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

pengadilan yang akurat, objektif, dan mencerminkan nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷, Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁸ juga memuat mengenai pengeroyokan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang berbunyi:

"mereka yang sengaja turut dalam pengeroyokan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat pengeroyokan atau perkelahian itu ada luka berat;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kemudian juga terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang juga berkaitan, yaitu Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁹ yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁰ yang berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

⁷ "Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

⁸ "Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

⁹ "Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

¹⁰ "Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

1. Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan prinsip hukum pidana, pertanggungjawaban melekat secara individual kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Namun, dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan banyak orang, menentukan siapa yang paling bertanggung jawab sering kali menjadi tantangan yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Guna mengatasi kesulitan tersebut, diperlukan penerapan dasar hukum yang tepat melalui Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹¹ dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹² jo. Pasal 55¹³ dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴ Melalui sinergi pasal-pasal tersebut, peran setiap individu baik sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, maupun yang membantu perbuatan dapat teridentifikasi secara jelas. Hal ini memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pengeroyokan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan dijatuhi sanksi yang proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah kasus yang telah diputus Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN.Blb di Kabupaten Bandung. Kasus ini bermula dari perselisihan antara terdakwa V Dani Als Gedeg dengan korban Sdr. Oka Setiawan, yang merupakan anggota Genk XTC yang dianggap pengkhianat karena berpindah ke Genk GBR. Kejadian pengeroyokan terjadi pada Minggu, 30 Agustus 2020, sekitar pukul 01.00 WIB. Awalnya korban mendatangi terdakwa V Dani Als Gedeg di penginapan BS (Banyu Segar) di wilayah Bandung. Terdakwa kemudian mengajak korban untuk minum minuman keras beralkohol di pinggir irigasi Kp. Ciherang. Sebenarnya terdakwa V Dani Als

¹¹ “Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹² “Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹³ “Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹⁴ “Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Gedeg telah merencanakan pengeroyokan untuk memberikan pelajaran pada korban. Ia mengajak terdakwa I Angga Als Tawes, II Teguh, III Dian Kardiana, dan IV Tomi Permana untuk melaksanakan niatnya. Di pinggir irigasi, saat sedang berbincang, terdakwa III Dian Kardiana langsung memulai pemukulan ke arah kepala korban dengan tangan kosong. Pengeroyokan diikuti oleh terdakwa I Angga Als Tawes yang memukul bokong dan kepala korban sebanyak tiga kali. Terdakwa II Teguh memukul dada dan menendang kepala bagian belakang korban sebanyak tiga kali. Terdakwa V Dani Als Gedeg kemudian memukul muka korban sebanyak empat kali menggunakan lutut kaki. Terdakwa IV Tomi turut memukul kepala dan badan korban hingga Sdr. Oka Setiawan bersujud meminta ampun. Korban lalu dibawa ke kamar penginapan BS oleh para terdakwa untuk diistirahatkan. Di kamar, terdakwa V Dani Als Gedeg menuduh korban sebagai pelaku curanmor dan pengkhianat. Perkataan ini memicu emosi kelompok Genk XTC lainnya (termasuk Apep, saksi Ali, Cecep, dan Candi Als Sandi) untuk melakukan pengeroyokan lanjutan. Mereka memukuli korban secara membabi buta karena sudah dianggap tidak berdaya. Terdakwa V Dani Als Gedeg lalu menyuruh saksi Ali mencari pisau dan merampas pisau tersebut. Ia kemudian berkata, "*jelema kieu mah kudu di cirian*" (Orang begini harus dikasih ciri). Terdakwa V Dani Als Gedeg lalu mengiris/menyayat jempol tangan kiri Sdr. Oka Setiawan. Darah korban yang tertampung di gelas kemudian dicampur air dan para pelaku disuruh meminumnya oleh terdakwa V Dani Als Gedeg. Para terdakwa kembali memukuli korban karena terprovokasi oleh tuduhan bahwa korban adalah pelaku begal dan curanmor. Terdakwa V Dani Als Gedeg menendang dan menginjak leher korban hingga lemas. Terdakwa III Dian Kardiana menyayat/mengiris telinga korban. Terdakwa V Dani Als Gedeg juga menyuruh saksi Herni Als Abey, saksi Seli, dan anak saksi Rina Als Ica untuk memukuli korban. Setelah serangkaian penyiksaan tersebut, korban Sdr. Oka Setiawan dibiarkan begitu saja di dalam kamar tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menjadi sangat penting agar terwujudnya keadilan substantif (keadilan yang hakiki dan dirasakan oleh

publik sebagai keadilan yang sesungguhnya) dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana

Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi guna memastikan terwujudnya keadilan substantif, yaitu keadilan hakiki yang selaras dengan ekspektasi dan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk membedah dan menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor Perkara 101/Pid.B/2021/PN.Blb.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb?
3. Bagaimanakah kesesuaian penerapan hakim terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

¹⁵ “Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb,” n.d.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai upaya pemecahan terhadap pokok permasalahan yang telah diidentifikasi. Selaras dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pembedaan terhadap pelaku tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb;
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb;
3. Memahami putusan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara khusus, penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam mengasah kemampuan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terutama dalam membedah rasio pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran dan budaya hukum, sekaligus berfungsi sebagai sarana evaluasi kritis terhadap putusan peradilan demi terwujudnya kepastian hukum yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperluas wawasan intelektual dan mempertajam kemampuan analisis dalam membedah putusan pengadilan secara komprehensif yang mencakup penelaahan mendalam terhadap fakta-fakta hukum, evaluasi jalan pikiran hakim dalam memutus perkara, hingga pengujian konsistensi putusan dengan teori maupun yurisprudensi yang berlaku,
- b) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literasi publik, terutama bagi civitas academica dan mahasiswa fakultas hukum, mengenai implikasi hukum dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama, sebagai bahan referensi dan rujukan literatur hukum pidana.

E. Kerangka Berpikir

Adalah Rangkaian konsep tersebut merupakan abstraksi paradigma atau kerangka acuan yang berfungsi sebagai fondasi bagi peneliti dalam mengonstruksi dan menganalisis isu hukum, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan.¹⁶

Dalam ilmu hukum, teori berperan sebagai alat analisis fundamental untuk membedah dan menguji keabsahan berbagai penelitian hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yang komprehensif menuntut penelusuran di luar aspek dogmatik yang bersifat teknis, guna menggali makna aturan hukum secara lebih dalam melalui perspektif teori hukum agar mampu menyentuh hakikat keadilan dalam setiap norma.¹⁷ Teori hukum dimaknai juga oleh Bruggink bahwa teori hukum adalah himpunan pernyataan yang saling terhubung dalam sebuah sistem konseptual. Sistem ini

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

mencakup norma-norma dan putusan hukum yang memiliki peran penting karena sebagian besar unsurnya telah dipositifkan dalam hukum berlaku.¹⁸

Dalam membedah isu hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis, yaitu teori pembedaan. Teori tentang hukuman atau pembedaan menjelaskan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercapai. Pembedaan merupakan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Merujuk pada terminologi Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman sanksi. Dalam hal ini, larangan tersebut dititikberatkan pada perbuatannya yakni kejadian yang timbul akibat perilaku seseorang sementara ancaman pidananya ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas timbulnya kejadian tersebut.¹⁹ Adapun mengenai tujuan pembedaan, Muladi menawarkan perspektif integratif yang mencakup empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi perlindungan terhadap publik, pemeliharaan solidaritas warga, mekanisme pencegahan umum dan khusus, serta prinsip pengimbangan sebagai manifestasi keadilan bagi semua pihak.²⁰

Dalam lintasan sejarah hukum pidana, teori mengenai tujuan pembedaan secara garis besar diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok teori utama, yakni :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dalam pandangan teori absolut, pidana dianggap sebagai konsekuensi logis yang bersifat mutlak sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Esensi pembedaan menurut doktrin *quia peccatum est* ini berpijak pada prinsip bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena pelaku

¹⁸ H Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2010).

¹⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni Bandung, 2004).

telah melanggar norma hukum, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan praktis lainnya. Teori pembalasan atau teori absolut yang menitikberatkan pada aspek pembalasan sebagai pembenaran utama dalam pemidanaan. Berdasarkan teori ini, penjatuhan sanksi merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku karena telah melakukan tindak pidana.

Menurut Imanuel Kant memandang pidana sebagai "*kategorische imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."²¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

"teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena melakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana."²²

Sejalan dengan prinsip tersebut, Hegel mempertegas kedudukan pidana sebagai sebuah keharusan logis yang muncul akibat terjadinya kejahatan melalui pendekatan yang dikenal sebagai teori *quasi mathematic*. Dalam logika ini, Hegel memandang

²¹ Barda Nawawi Arief Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1998).

²² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992).

bahwa kejahatan merupakan bentuk negasi atau penyangkalan terhadap hukum (*wrong being is the negation of right*), sehingga pidana hadir sebagai bentuk negasi atas penyangkalan tersebut (*punishment is the negation of the negation*) guna memulihkan kembali supremasi hukum yang telah dilanggar.²³

Nigel Walker mengklasifikasikan teori retributif ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan hubungan antara beratnya sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku, yaitu:

a) Teori retributif murni (*the pure retributivist*),

Dalam pandangan ini, terdapat kewajiban mutlak bahwa sanksi pidana harus memiliki nilai yang setara atau sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Fokus utamanya adalah keseimbangan yang presisi antara perbuatan dan balasan hukumnya.

b) Teori Retributif Tidak Murni

Kelompok ini tidak mengharuskan kesetaraan mutlak, namun tetap menjadikan kesalahan sebagai parameter hukum yang dibagi menjadi dua sub-kategori :

1) Teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*),

Pandangan ini berpendapat bahwa pidana tidak wajib sepenuhnya identik atau sepadan dengan kesalahan pelaku. Meski demikian, teori ini menetapkan batas atas yang tegas; yakni beratnya hukuman dilarang keras melampaui batas kewajaran atau kadar kesalahan yang dilakukan terdakwa.

2) Teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*),

Teori ini menekankan prinsip perlindungan bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan kepada mereka yang tidak

²³ Evi Hariati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009).

bersalah. Namun, dalam penerapannya, berat ringannya hukuman tidak harus selalu sepadan atau dibatasi secara kaku oleh tingkat kesalahan pelakunya.

Adapun teori retribusi menurut John Kaplan sebagai berikut :

- a) Teori pembalasan memandang pidana sebagai mekanisme pelunasan 'utang' sosial oleh pelaku kejahatan. Dalam kerangka ini, penjatuhan hukuman dimaknai sebagai proses di mana pelaku membayar kembali konsekuensi atas perbuatannya (*the criminal is paid back*), sehingga keseimbangan hukum dapat dipulihkan.
- b) Teori penebusan dosa memandang pidana sebagai sarana bagi pelaku untuk menyucikan diri dari kesalahan yang telah diperbuat. Dalam doktrin ini, penjatuhan hukuman dimaknai sebagai proses di mana pelaku 'membayar kembali utangnya' (*the criminal pays back*) secara moral dan hukum, sehingga ia dapat kembali ke keadaan fitrah atau bersih setelah menjalani masa pemidanaan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori tujuan atau teori relatif yang mendasarkan pemidanaan pada tujuan strategis, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Berbeda dengan pandangan absolut, teori ini menganggap bahwa suatu pelanggaran tidak mutlak harus berujung pada pidana; melainkan harus mempertimbangkan kemanfaatan sanksi tersebut bagi publik maupun pelaku. Fokus utamanya bukan pada perbuatan di masa lalu, melainkan pada dampak positif di masa depan, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan.²⁴ Johan Andeneas teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

²⁴ Siti Rahayu Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).

Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pemidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan).²⁵

Teori ini memformulasikan pidana sebagai instrumen preventif yang terbagi menjadi dua dimensi: pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang fokus pada pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan umum (*general preventie*) yang bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat luas.

Secara sistematis, teori relatif ini berlandaskan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu:

- a) Tujuan pencegahan (*prevention*) difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat melalui mekanisme isolasi. Dalam hal ini, pelaku kejahatan ditempatkan secara terpisah dari lingkungan sosial (misalnya melalui penjara) untuk meniadakan kesempatan bagi pelaku tersebut dalam mengulangi perbuatannya atau membahayakan ketertiban umum.
- b) Tujuan menakuti (*deterrence*) berfungsi sebagai instrumen tekanan mental agar individu mengurungkan niatnya dalam melakukan tindak pidana. Hal ini mencakup dua dimensi: pencegahan khusus bagi terpidana agar tidak mengulangi kesalahannya karena trauma akan sanksi, serta pencegahan umum bagi masyarakat luas sebagai peringatan jangka panjang mengenai konsekuensi logis dari sebuah pelanggaran hukum.

²⁵ Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

- c) Tujuan perubahan (*reformation*) menitikberatkan pada transformasi karakter pelaku melalui serangkaian pembinaan dan pengawasan sistematis. Fokus utamanya adalah mengeliminasi sifat jahat atau kecenderungan kriminal pelaku agar ia mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Dengan internalisasi nilai-nilai sosial selama masa pembinaan, diharapkan individu tersebut dapat menjalani kehidupan normal yang taat hukum.

Dalam kerangka rehabilitasi, perbaikan terhadap diri pelaku dilakukan melalui tiga pendekatan terpadu. Secara yuridis, pelaku diarahkan untuk kembali pada sikap taat hukum; secara intelektual, dilakukan restrukturisasi cara berpikir guna menanamkan kesadaran dan penyesalan atas kejahatan tersebut; serta secara moral, bertujuan memperkuat landasan etika dan kesusilaan agar ia mampu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih bermartabat.

3. Teori Menggabungkan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan. Teori ini merupakan gabungan antara absolut dan relatif. Esensi dari pembedaan ini adalah perbaikan perilaku dan perlindungan sosial. Sanksi yang dijatuhkan berfungsi sebagai sarana *deterrent effect* (efek jera), yang bertujuan untuk mencegah masyarakat umum melakukan pelanggaran hukum di masa mendatang.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi yakni:

- a) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zefferbergen mengatakan,

²⁶ HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*.

bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah,

- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum,
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana”, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni:

- a) Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan,
- b) Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁸

Teori gabungan atau perspektif modern memandang tujuan pemidanaan secara pluralistik dengan mengintegrasikan prinsip retributif (pembalasan) dan utilitarianisme (tujuan) ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam pandangan ini, penjatuhan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penebusan atas kesalahan pelaku di masa lalu, tetapi juga secara simultan diarahkan sebagai instrumen untuk memperbaiki karakter pelaku. Dengan demikian, pidana memiliki dimensi ganda: sebagai pemulihan keadilan atas kejahatan yang terjadi, sekaligus

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993).

²⁸ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

sebagai upaya rehabilitatif agar pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik.²⁹

Munculnya teori gabungan memang memicu diskursus di antara para pakar hukum pidana mengenai unsur mana yang harus didominasi. Bagi kelompok yang mengutamakan aspek retributif, pemidanaan tetap harus berakar pada keadilan atas perbuatan masa lalu. Menurut Pompe, meskipun ia penganut teori gabungan yang mengakui adanya tujuan-tujuan praktis dari pidana, ia tetap memberikan penekanan yang kuat pada unsur pembalasan. Pompe menyatakan bahwa³⁰ unsur pembalasan dalam pidana adalah realitas yang tidak dapat diabaikan, sebab hal itulah yang membedakan pidana dari sanksi hukum lainnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa pidana pada hakikatnya tetaplah sebuah sanksi yang harus tunduk pada tujuan fungsionalnya. Oleh karena itu, penerapan pidana hanya dapat dibenarkan apabila secara objektif terbukti efektif dalam mendukung penegakan kaidah-kaidah hukum serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan umum.

Teori gabungan model kedua menempatkan pertahanan tata tertib sosial sebagai prioritas utama dalam pemidanaan. Dalam pandangan ini, beratnya sanksi harus proporsional: tidak boleh melampaui kerugian yang ditimbulkan dan tidak boleh melebihi batas kemanfaatan yang diperlukan. Di sini, pembalasan dipandang sebagai karakteristik inheren atau sifat dari pidana karena dijatuhkan atas perbuatan sukarela (delik), namun pembalasan itu sendiri bukanlah tujuan akhir. Fokus utamanya

²⁹ Madrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet Ke-2* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012).

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

tetap pada upaya melindungi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.³¹

Teori gabungan kategori ketiga berupaya menyatukan elemen pembalasan dan pertahanan ketertiban masyarakat secara seimbang tanpa memprioritaskan salah satunya. Namun, sebagaimana dicatat oleh E. Utrecht, teori ini cenderung kurang mendapatkan perhatian atau pembahasan mendalam dari para sarjana hukum pidana. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sulitnya menentukan parameter yang pasti dalam menyelaraskan dua kepentingan yang sering kali bertolak belakang tersebut dalam praktik peradilan.³²

Setelah memetakan konsep-konsep dasar di atas, kemudian hubungan antara teori dengan permasalahan yang diteliti adalah teori pembedaan ini bertindak sebagai tolok ukur ideal (*das sollen*) terhadap kenyataan praktik peradilan (*das sein*) yang terjadi dalam kasus ini. Peneliti menggunakan teori pembedaan untuk menguliti anomali hukum yang menjadi inti masalah skripsi ini, yaitu mengapa perbuatan kekerasan kelompok yang secara nyata merusak ketertiban umum justru dijatuhi sanksi dengan standar delik penganiayaan biasa, serta bagaimana dampaknya terhadap kegagalan fungsi efek jera (*general deterrence*) di masyarakat. Jika dikontekstualisasikan dengan teori pembedaan, kebijakan pembedaan dalam putusan ini menciptakan ketidakseimbangan pada tiga pilar teori utama:

- a) Ketidakadilan Substantif. Berdasarkan Teori Absolut (Retributif). Teori Retributif menekankan bahwa beratnya pidana harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana dan penderitaan yang ditimbulkan (*just desert*). Tindakan pengerojukan secara sadis oleh kelompok di ruang publik merupakan bentuk penistaan terhadap nilai kemanusiaan dan

³¹ Hamzah..

³² Hamzah..

hukum. Menghukum perbuatan komunal yang destruktif tersebut dengan standar delik penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) dinilai tidak proporsional dan belum memenuhi rasa keadilan substantif yang diharapkan oleh korban maupun masyarakat.

- b) Kegagalan Fungsi Efek Jera (*General Deterrence*) dalam Teori Relatif (*Utilitarian*). Teori Relatif memandang bahwa pidana bukanlah untuk membalas dendam, melainkan instrumen prediktif untuk mencegah kejahatan di masa depan. Dalam kasus kekerasan komunal oleh geng motor yang sifatnya meresahkan masyarakat luas putusan hakim seharusnya mengirimkan pesan tegas kepada publik (*general deterrence*). Ketika hakim memilih pragmatisme dengan menjatuhkan pasal yang sanksinya lebih ringan (maksimal 7 tahun), putusan tersebut gagal berfungsi sebagai kontrol sosial. Kelompok geng motor lain di luar sana tidak akan merasakan disinsentif atau ketakutan hukum yang signifikan, karena hukum dinilai "kompromistis" terhadap kejahatan jalanan yang anarkis.
- c) Belum Tercapainya Titik Keseimbangan Teori Gabungan (Integratif). Teori Gabungan berusaha menyelaraskan perlindungan hak-hak terpidana dengan perlindungan kepentingan masyarakat luas. Dalam putusan ini, fokus peradilan tampak terlalu condong pada aspek pragmatisme penyelesaian perkara, sehingga mengorbankan aspek perlindungan ketertiban umum. Pilihan pemidanaan yang kurang optimal ini membuat fungsi hukum pidana sebagai benteng pelindung masyarakat dari kekerasan jalanan komunal menjadi melemah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun studi ini, penulis melakukan penelaahan mendalam terhadap literatur, rekam jejak riset terdahulu, serta konstruksi pemikiran logis yang telah dibangun oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai landasan komparatif sekaligus petunjuk strategis untuk memetakan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang sedang dilakukan. Dengan melakukan perbandingan sistematis antara temuan terdahulu dan objek kajian saat ini, penulis dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) serta menonjolkan karakteristik unik yang membedakan riset ini dari publikasi sebelumnya. Adapun poin-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek *Online* oleh Adityatma Putra, Made Warka, dan Budiarsih, Artikel Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 Oktober 2020, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.³³ Persamaan objek penelitian, yaitu pengeroyokan yang menyebabkan luka pada korban. Perbedaannya terletak pada perbedaan subjek, yaitu antara ojek online yang mengeroyok tukang parkir dan hadirnya surat perjanjian perdamaian. Sedangkan dalam penelitian penulis, subjek pengeroyokan adalah seorang pekerja atau wiraswasta.
2. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim), Anggreana Elisabeth Roria Sormin, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2023.³⁴ Persamaan pengambilan objek penelitian mengenai pengeroyokan. Perbedaannya subjek atau pelaku

³³ Budiarsih Adityatma Putra, Made Warka, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir Oleh Pengemudi Ojek Online," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. (2020): 107–18.

³⁴ Anggreana Elisabeth Roria Sormin, "Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim)" (Thesis Universitas Medan Area, 2023).

daripada tindak pidana pengeroyokan. Penelitian terdahulu subjeknya adalah seorang anak yang karenanya korban meninggal dunia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah manusia dewasa yang cakap hukum.

3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian, Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3 Nomor 2, Halaman 385-390, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa.³⁵ Persamaan objek penelitian, yaitu pengeroyokan yang menyebabkan luka pada korban dan mengkaji pertimbangan hakim. Perbedaan terletak pada pengeroyokan berujung kematian dan wilayah kajian putusan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, pengeroyokan berakibat pada luka berat dan wilayah kajian putusan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.
4. Pengeroyokan yang Terjadi Di Tempat Hiburan Malam Dalam Perspektif Kriminologis (Studi Pada Polrestabes Makassar), Muhammad Akbar Alhafidz, H. Abd Rahman, Andi Istiqlal Assaad, Artikel Jurnal Legal Dialogica, Volume 1 Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2025.³⁶ Persamaan subjek penelitian, yaitu pengeroyokan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti di atas *locus delicti*-nya di hiburan malam dengan perspektif kriminologis. Adapun penulis *locus delicti*-nya di *fly over* dan perspektif hukum pidana.
5. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/Pidd.B/2023/PN.Pwd), Aulia Firdaus Hanita, Skripsi Fakultas

³⁵ Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian."

³⁶ Andi Istiqlal Assaad Muhammad Akbar Alhafidz, H. Abd Rahman, "Pengeroyokan Yang Terjadi Di Tempat Hiburan Malam Dalam Perspektif Kriminologis," *Jurnal Legal Dialogica* Volume 1, Issue 1 (2025).

Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024.³⁷ Persamaan objek penelitian, yaitu pengeroyokan yang menyebabkan luka pada korban dan mengkaji pertimbangan hakim. Perbedaan terletak pada pengeroyokan berujung kematian dan wilayah kajian putusan hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi. Penelitian yang dilakukan penulis pengeroyokan yang berakibat pada luka berat dan wilayah kajian putusan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Kelima penelitian terdahulu tersebut secara umum berfokus pada analisis yuridis dan kriminologis mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mencakup kajian mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, pengaruh latar belakang subjek pelaku (baik orang dewasa maupun anak), peran lokasi kejadian (*locus delicti*), serta dampak tindak pidana tersebut terhadap korban, baik yang mengakibatkan luka-luka maupun kematian.

Letak kebaruan atau *novelty* dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus objek analisis dan pendekatan kasus yang digunakan.

- a) Objek: Penelitian sebelumnya mayoritas membahas Pasal 170 KUHP secara normatif pada kasus di mana jaksa sejak awal menggunakan dakwaan tunggal atau kumulatif. Sementara dalam skripsi ini, saya membedah spesifik mengenai efektivitas pemilihan pasal oleh hakim dalam bentuk dakwaan alternatif (Pasal 338, Pasal 170, dan Pasal 351 KUHP) pada Putusan No. 101/Pid.B/2021/PN Blb.
- b) Posisi Analisis: Jika penelitian lain cenderung bersifat menjustifikasi atau membenarkan putusan hakim, skripsi saya mengambil posisi kritik yuridis (*dissenting opinion* akademik). Saya menawarkan argumentasi baru bahwa penggunaan Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 KUHP oleh hakim dalam kasus pengeroyokan

³⁷ Hanita, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID.B/2023/PN.PWD)."

massal spontan adalah bentuk ketidaktepatan sosiologis dan filosofis delik, dan membuktikan mengapa Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebenarnya jauh lebih relevan secara karakteristik tindak pidana komunal.

- c) Validasi Data: Untuk memperkuat kritik normatif tersebut agar tidak bersifat subjektif, saya memperkaya penelitian ini dengan wawancara mendalam bersama Hakim Konfirmasi (*Expert Opinion*). Hal ini belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya pada objek kasus yang sama



